



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D3 FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON
DENGAN
PT. OBAT INOVASI INDONESIA
TENTANG
IMPLEMENTASI E-LEARNING APLIKASI OBAT APPS**



obatinovasi.id
THE LARGEST INDONESIAN PHARMACEUTICAL COMMUNITY

**Nomor: 1050/11.3.UMMADA/PS/2025
Nomor: 83/MoU-A/19/09/2025**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sembilan Belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh lima (19-09-2025)**, bertempat di **Universitas Muhammadiyah Cirebon**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Apt. Indah Setyaningsih, M.Farm** : Dekan Fakultas Farmasi UMMADA,, berkedudukan di Jl. Cideng Indah No.3A, Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **apt. Damas Raja, S.Farm.** : Marketing Manager B2B PT Obat Inovasi Indonesia yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 090/Int-OII/ VI/2025 tertanggal 20 Juni 2025, berkedudukan hukum di 18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Pasar Minggu, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Obat Inovasi Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK. PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon yang menjalankan usahanya dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan penyedia layanan teknologi yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian dan improvisasi layanan pembelajaran.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani nota kesepahaman tentang implementasi *e-learning* aplikasi obat apps, farmaklik, dan pharmacare dan berencana untuk mengadakan kerjasama terkait Implementasi dan *Learning Management System Digital (e-Learning) Aplikasi OBAT Apps* secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang *Learning Management System Digital (e-Learning) Aplikasi OBAT Apps* di lingkup Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk *mensinergikan* potensi, menjelaskan batasan-ruang lingkup masing-masing **PIHAK** guna memperoleh hasil yang maksimal dalam Implementasi dan Penjualan *Learning Management System Digital (e-Learning) Aplikasi OBAT Apps* serta program *intensive course* UKMPDFI.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melakukan Implementasi layanan *Learning Management System Digital (e-Learning)* ke Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon dalam upaya peningkatan kualitas peserta didik.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- (1) Memaksimalkan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan Layanan yang telah diberikan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Melakukan koordinasi terkait kebutuhan data mahasiswa untuk implementasi LMS Aplikasi OBATApps serta program *intensive course* persiapan UKMPDFI
- (3) Melakukan pembayaran kepada pihak PT OBAT INOVASI INDONESIA Sesuai waktu yang telah disepakati.

PIHAK PERTAMA berhak :

- (1) Menerima layanan aplikasi OBATApps sesuai dengan batasan yang diberikan.
- (2) Menerima program *intensive course* persiapan UKMPDFI yang pada masing masing mahasiswa akan mendapatkan :
 - a. 12x Pertemuan Intensive secara daring.
 - b. 15x Live Teaching Dengan Supermentor
 - c. 7x Sesi Preclass Bahas Materi Secara Daring
 - d. 10x Try Out CBT Real UKMPDFI
 - e. Modul Cetak Belajar Terupdate
 - f. Buku Latihan Soal UKMPDFI Cetak
 - g. Focus Group Discussion by Whatsapp
 - h. Kelas Motivasi

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- i. Pendampingan Full Sampai UKMPDFI
- (3) Menerima *report* terkait implementasi *learning management system digital* dari aplikasi OBATApps dan Proses Pembelajaran Mahasiswa pada program *intensive course* secara otomatis.
- (4) Kampus diberikan program kolaborasi :
 - a. Pelatihan Untuk Dosen (Tematik)
 - b. Meet The Expert (Rekognisi Dosen)
 - c. Pemberian 10x pelatihan Softskill dari Praktisi untuk Mahasiswa
- (5) Mendapatkan pendampingan terkait kegiatan yang meningkatkan *branding* dan eksistensi institusi.
- (6) Peliputan Media Nasional di beberapa kegiatan
- (7) Mendapatkan akun gratis untuk pimpinan dosen farmasi.
- (8) Mendapatkan pendampingan terkait aktivitas akreditasi atau pembukaan program studi baru.
- (9) Memberikan penghargaan untuk mahasiswa berprestasi saat wisuda.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

- (1) Menyediakan *Learning Management System Digital (e-Learning)* Aplikasi OBAT Apps, berupa :
 - Layanan OBAT Video berbasis *mobile apps*, berisi video pembelajaran disertai quiz di tiap videonya, Quiz Mingguan, Live Teaching, E-Book, dan fitur lainnya dalam aplikasi.
 - Memberikan sosialisasi penggunaan terkait penggunaan *learning management system digital (e-learning)* kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - Memberikan report untuk evaluasi pembelajaran.
- (2) Menyediakan Program Intensive Course Persiapan UKMPDFI dengan fasilitas yang telah disepakati.
- (3) Memberikan report *progress* pembelajaran mahasiswa ke pihak kampus.
- (4) Memberikan Program Kolaborasi kepada kampus sesuai dengan kesepakatan.
- (5) Penghargaan Untuk Mahasiswa Berprestasi

PIHAK KEDUA berhak :

- (1) Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan yang disepakati
- (2) Meminta atau meninjau ulang perjanjian jika Layanan yang diminta melewati batasan yang disepakati.

PASAL 3 TEKNIS PELAKSANAAN

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan butir-butir pelaksanaan berupa :

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan Data untuk kebutuhan pembuatan Username & Password No. | Nama Mahasiswa | Semester | NIM | No WhatsApp
- (2) Data Username, password akan diberikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan data poin 1.
- (3) Jadwal dan kegiatan sosialisasi penggunaan OBATApps akan ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan dikonfirmasi kepada **PIHAK KEDUA**
- (4) Mahasiswa melakukan login dengan data yang diberikan pada poin 2 dan sudah bisa melakukan aktivitas melalui Aplikasi OBATApps.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (5) Mahasiswa, Dosen, dan **PIHAK KEDUA** akan menentukan *timeline* pembelajaran *intensive course* persiapan UKMPDFI.
- (6) **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran seperti modul dan buku Latihan soal.
- (7) Report terkait aktivitas Mahasiswa akan diberikan oleh **PIHAK KEDUA**
- (8) Program Kampus yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** akan disosialisasikan dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 PEMBAYARAN

- (1) Besaran Biaya yang dibebankan adalah sebesar **Rp 61.000.000 (Enam Puluh Satu Juta Ribu Rupiah)** dengan rincian:
 - a. Paket Intensive Course (Rp.1.000.000/pax) untuk total 61 mahasiswa (Tingkat 3)
- (2) Pembayaran dilakukan sebanyak 2 tahap dengan ketentuan yang telah disepakati.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui transfer pada nomor Rekening yang telah dilampirkan oleh **PIHAK KEDUA**
- (4) Apabila ada keterlambatan dalam pembayaran, maka bisa diselesaikan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya.
- (5) Pembayaran yang telah dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** tidak bisa dikembalikan dan ditinjau kembali.

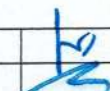
PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis
- (2) Jangka waktu pembayaran dilakukan setiap tahun dengan menyesuaikan jumlah mahasiswa aktif yang terdaftar di Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon
- (3) Jika salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 7

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka *penyelesaiannya* dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 8 LAIN - LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian atas Perjanjian oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah **PIHAK** dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD
DAHLAN CIREBON



Apt. Indah Setyaningsih, M.Farm
Dekan Fakultas Farmasi

PIHAK KEDUA
PT. OBAT INOVASI INDONESIA



apt. Damas Raja, S.Farm.
Direktur B2B dan Kerjasama

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	